



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, Kabupaten Belitung Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.TDN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **DIDI ARIYANTO bin HUSIN** pada tanggal 19 Juli 1997, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan, Kota Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/32/VII/1997 tanggal 19 Juli 1997;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 2.1 **LAFIYA RENICAHYANI**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Sragen, 13 Februari 1998, Umur 25 (dua puluh lima) Tahun, NIK: 3314075302980004; 2.2 **SUKMA REZHA TRENGGILANG**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Sragen, 25 Maret 2002, Umur 21 (dua puluh satu) Tahun, NIK: 1906042503020001; 2.3 **HATA AINUN ARDIYANI**,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Sragen, 17 November 2007, Umur 15 (lima belas) Tahun, NIK: 3314075715070004;

3. Bahwa pada tanggal 28 November 2017 Suami Pemohon yang bernama **DIDI ARIYANTO bin HUSIN** telah meninggal dunia di karenakan Sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1906-KM-07122017-0002, tanggal 27 Desember 2017;
4. Bahwa setelah Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena salah satu dari anak tersebut yang bernama **HATA AINUN ARDIYANI**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Sragen, 17 November 2007, Umur 15 (lima belas) Tahun, NIK: 3314075715070004, masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon tersebut untuk mengurus dan atau menjual tanah bersertifikat hak milik No. 15.20.09.05.1.02795 serta melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di Notaris/PPAT setempat dan atau kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari salah satu anak tersebut yang bernama **HATA AINUN ARDIYANI**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Sragen, 17 November 2007, Umur 15 (lima belas) Tahun, NIK: 3314075715070004;
3. Menetapkan kekuasaan atas anak yang bernama **HATA AINUN ARDIYANI**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Sragen, 17 November 2007, Umur 15 (lima belas) Tahun, NIK: 3314075715070004 untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n Pemohon Nomor 33140771527220058, tanggal 20-03-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n Pemohon Nomor 1906040612170001, tanggal 17-03-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten belitung Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten belitung Timur, Nomor 1906-KM-07122017-

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 Tanggal 27-12-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kepala Desa Pembaharuan, Nomor 07/Ket/PBR/VIII/2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, =, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Didi Ariyanto dan memiliki tiga orang anak dan anak yang ketiga masih berumur 15 tahun yang bernama Hata Ainun Ardiyani;
- Bahwa srtahu saksi suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 November 2017;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon memiliki sebuah tanah bersertifikat atas nama Daryani dan akan di jual beli;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Hata Ainun Ardiyani umur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan yang kedua telah cukup umur untuk meakukan tindakan hukum sehingga tidak dimintakan penetapan wali oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan kedua tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Hata Ainun Ardiyani;

Saksi 2, =, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Didi Ariyanto dan memiliki tiga orang anak dan anak yang ketiga masih berumur 15 tahun yang bernama Hata Ainun Ardiyani;
- Bahwa srtahu saksi suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 November 2017;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon memiliki sebuah tanah bersertifikat atas nama Daryani dan akan di jual beli;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Hata Ainun Ardiyani umur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan yang kedua telah cukup umur untuk meakukan tindakan hukum sehingga tidak dimintakan penetapan wali oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan kedua tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Hata Ainun Ardiyani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Didi Ariyanto bin Husin, namun suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak yang ketiga tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk Hata Ainun Ardiyani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.4, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan surat atau bukti tulis tersebut, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan Materil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 3 angka 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.1 dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga hal berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka benarlah adanya sebagaimana bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan begitu perkara ini adalah

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dan selain itu menurut Hakim berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan Suami dengan Almarhum Didi Ariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (kartu keluarga) membuktikan bahwa Pemohon dengan Suaminya adalah pasangan suami Suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (kartu keluarga) anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani, masih berumur 15 tahun atau masih dibawah umur, maka menurut Hakim anak tersebut belum cakap bertindak hukum dan dimuka hukum dan perlu ditetapkan wali atas Hata Ainun Ardiyani a quo selain itu bukti tersebut menunjukan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (akta kematian atas nama Minarni) Hakim menilai bahwa orangtua atau ayah kandung anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.4 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris, halmana bukti tersebut menunjukan bahwa suami Pemohon saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon Daryani dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil positanya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengenal Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian yaitu anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani, umur 15 tahun adalah anak kandung Pemohon;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kandung dari Pemohon yang pertama dan kedua telah cukup umur untuk bertindak hukum bersepakat dan tidak ada pertentangan bahwa Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani;
- Bahwa anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani, umur 15 tahun adalah anak ketiga Pemohon dan anak yang pertama dan kedua tidak keberatan Pemohon sebagai wali;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Minarni telah meninggal sebagai akta kematian tanggal 28 Npvember 2017, karena sakit;
- Bahwa Pemohon menjadi wali dari Hata Ainun Ardiyani, untuk pengurusan akta jual beli atas tanah Pemohon dan Suaminya yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim menemukan fakta hukum yaitu;

- Bahwa anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani masih berumur 15 (sebelas tahun) dan belum cakap hukum;
- Bahwa anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani adalah anak kandung Pemohon yang ketiga;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan kedua telah cukup umur dan menyetujui Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Suaminya Didi Ariyanto, memiliki tanah yang akan dijual sehingga anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani perlu wali karena belum cukup umur bertindak hukum;
- Bahwa Hata Ainun Ardiyani membutuhkan wali dari pihak keluarga untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak bernama Hata Ainun Ardiyani belum mencapai 18 (delapan belas tahun) tidak berada di bawah kekuasaan wali lain, sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali adalah ibu kandung anak tersebut, sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari Hata Ainun Ardiyani, sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 sampai dengan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Hata Ainun Ardiyani, umur 15 tahun;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali anak yang bernama Hata Ainun Ardiyani, umur 15 tahun untuk mewakili segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh kami BADRUDIN, S.HI., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh KURNIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Tunggal

BADRUDIN, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

KURNIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)